

PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
 Nasional Nomor 1 Tahun 2021 masih belum
 menjelaskan dan mengatur secara lengkap mengenai
 muatan Peta Rencana SPBE dan siklus pembangunan
 aplikasi sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
 Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
 Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101
 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
- Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem
 Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL **DEWAN** KETAHANAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL **DEWAN** KETAHANAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, diubah sebagai berikut:

 Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE Setjen Wantannas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Peta SPBE Setien Wantannas Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun membidangi kerja yang unit pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan dibahas bersama dengan Tim Koordinator SPBE Setjen Wantannas dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Setjen Wantannas, dan Rencana Strategis Setjen Wantannas.

- (3) Peta Rencana SPBE Setjen Wantannas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Tata Kelola;
 - b. Manajemen;
 - c. Layanan;
 - d. Infrastruktur
 - e. Aplikasi;
 - f. Keamanan; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (4) Peta Rencana SPBE Setjen Wantannas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- (5) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Peta Rencana SPBE Setjen Wantannas dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Strategis Setjen Wantannas;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Setjen Wantannas; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Setjen Wantannas.
- (8) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi fungsi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

- (9) Hasil reviu Peta Rencana SPBE Setjen Wantannas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Koordinator SPBE Setjen Wantannas.
- Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Setjen Wantannas dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibangun dan dikembangkan:
 - a. selaras dengan Arsitektur SPBE Setjen Wantannas;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi Setjen Wantannas;
 - c. berpedoman kepada Peta Rencana Setjen Wantannas;
 - d. memenuhi standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan oleh unit kerja yang membidangi fungsi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setjen Wantannas harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan.

(5) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikembangkan oleh unit kerja di lingkungan Setjen Wantannas sesuai dengan tugas dan fungsinya, setelah mendapat persetujuan dari unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal II

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal **31** Mei 2022

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

HARJO SUSMORO